

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

TOMAS ANDHIKA YUDHAGAMA<sup>1)</sup>, BUDI HANDAYANI, SH., M.Hum.<sup>2)</sup>  
PROGRAM STUDI HUKUM, FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL, UNIVERSITAS SUNAN  
GIRI SURABAYA

---

Correspondence

Email: [tomazandhika@gmail.com](mailto:tomazandhika@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 15 Januari 2024

Accepted: 26 Januari 2024

Published: 27 Januari 2024

---

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang penegakan aturan-aturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinahan serta kendala dalam penegakan aturan-aturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinahan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan aturan-aturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinahan yakni diatur dalam KUHP. KUHP menentukan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kendala dalam penegakan aturan-aturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinahan yakni kasus zina merupakan delik aduan, kesulitan dalam pembuktian, tidak ada pengaduan dari pihak korban, usaha negoisasi yang dilakukan penasehat hukum tersangka maupun pihak keluarga kepada pihak yang berwenang serta pencabutan tuntutan oleh keluarga.

Kata kunci: Pelaku, Tindak Pidana, Perzinahan

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to discuss and analyze the enforcement of positive legal rules in Indonesia against perpetrators of adultery and obstacles in the enforcement of positive legal rules in Indonesia against perpetrators of adultery. This research is included in normative research. The results showed that the enforcement of positive legal rules in Indonesia against perpetrators of adultery is regulated in the Criminal Code. The Criminal Code specifies the prohibition of sexual relations which can be categorized as a criminal act of adultery committed by a person who is still married, either one of the adulterers or both. The results also showed that obstacles in enforcing positive legal rules in Indonesia against perpetrators of adultery crimes, namely adultery cases, are complaint offenses, difficulties in evidence, no complaints from the victim, negotiation efforts carried out by the suspect's legal counsel and family to the authorities and the withdrawal of charges by the family.*

*Keywords: Offender, Crime, Adultery*

### PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern dan perkembangan teknologi yang pesat banyak mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat kita, sehingga perlulah hukum menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Delik-delik khusus dalam masyarakat tentu akan beraneka ragam sesuai dengan proses modernisasi yang tengah berlangsung, karena dalam modernisasi tidak hanya benda yang mengalami perubahan dan kemajuan, melainkan juga tata nilai, sikap, dan tingkah laku. Hubungan masyarakat yang sedang mengalami modernisasi dengan berbagai delik dalam KUHP yang memerlukan perhatian tersendiri mengingat perubahan pandangan, sikap, dan nilai-nilai masyarakat.

Manusia diciptakan oleh Tuhan diatas muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang diikat dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan perkawinan, dan

ikatan suci ini dikukuhkan atau dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan hukum atas perkawinan tersebut. Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya penyatuan dua pribadi yang berbeda, namun lebih dari itu terkait hubungan kekerabatan kedua belah pihak bahkan juga lingkungan masyarakat sekitarnya. Ikatan dan tujuan perkawinan akan langgeng dan tercapai apabila kedua belah pihak saling bahu-membahu untuk mewujudkannya. Di dalam perjalanan perkawinan tidaklah selalu mulus. Ikatan suci dan tujuan perkawinan yang mulia dapat luntur dan tidak tercapai karena penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya dengan melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan orang lain atau pihak ketiga.

Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan.<sup>1</sup> Dalam pandangan barat yang individualistik-liberalistik, hak-hak dan kebebasan individu (termasuk di bidang seksual atau moral) sangat menonjol dan dijunjung tinggi sepanjang hak seksual atau moral itu bersifat individual, bebas, dan tanpa paksaan, hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu wajar kalau perzinahan dan lembaga perkawinan dipandang bersifat pribadi (privat). Dalam struktur sosial masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivitas, dan monodualistik, masalah perzinahan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individu tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan keluarga, kaum, dan lingkungan.<sup>2</sup>

Perzinahan merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya.<sup>3</sup> Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria-wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah.<sup>4</sup> Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.<sup>5</sup>

Pengaturan zina di dalam aspek budaya atau adat istiadat tidak bisa lepas dari masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan atau kekuasaan, atau memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri. Pengaturan terkait zina dalam hukum adat termasuk di dalam bagian delik adat. Delik adat adalah setiap perbuatan sepihak dari sepihak atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat materiil atau immateriil, terhadap orang seorang atau

---

<sup>1</sup> Ainul Yaqin, *FIQH: Kajian Tematik Ibadah, Perdata dan Pidana Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), hal 81.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hal 25.

<sup>3</sup> Sutji Justitia, *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam*, (California: Blurp Incorporated, 2021), hal 29.

<sup>4</sup> Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal 112.

<sup>5</sup> Erman Sulaeman, *Delik Perzinaah dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2018), hal 47.

terhadap masyarakat berupa kesatuan, tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar/kecil dan lain-lain.<sup>6</sup>

Tujuan hukum pidana adalah pencegahan tindak pidana dalam arti pencegahan khusus (*speciale preventie*) maupun pencegahan umum (*generale preventie*).<sup>7</sup> Tujuan dilarangnya perzinahan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan “main hakim sendiri” sebagai akibat dari adanya perzinahan. Memberi peluang lebih besar terjadinya perzinahan berarti memberi peluang pula tumbuh suburnya dunia pelacuran, ini sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyak permintaan atau kebutuhan, semakin banyak penawaran, semakin subur usaha pelacuran berarti semakin besar peluang menyebarnya penyakit kotor (antara lain *AIDS*, *Civilis*, dan lain-lain).

Pada upaya menegakkan hukum pidana, hakim dalam memberikan putusan tidak akan terlepas dari suatu lembaga yang disebut lembaga pengadilan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh hakim. Dalam melaksanakan tugas hakim harus bebas dari pengaruh apapun serta campur tangan dari pihak manapun, sehingga hakim dapat bersikap adil dalam memberikan putusan. Sehubungan dengan putusan, hakim tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, disini kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggungjawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan perasaan keadilan masyarakat.

Perzinahan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi dampak moral, dampak psikologis, dampak kriminogen, dan dampak sosialnya yang negatif, jelas bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut kepentingan umum. Salah satu dampak kriminogen lainnya ialah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat sampingan tidak terselesaikannya masalah atau akibat yang timbul dari perzinahan ini. Masalah pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan tetapi tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga tujuan murni dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dapat terpenuhi.

Perzinahan akan dipandang tercela atau dilarang jika terjadi di luar bingkai perkawinan/pernikahan. Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 KUHP. Oleh karena itu, semenjak Konsep KUHP dikeluarkan pada tahun 1964, aturan delik perzinahan mengalami perubahan signifikan. Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 411 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktik penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindakan kejahatan yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak sentral yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan

---

<sup>6</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hal 124.

<sup>7</sup> Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2017), hal 13.

pihak yang lebih kuat di dibandingkan dengan korban, baik dari segi fisik ataupun dari segi yang lain.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang perbuatan zina dan kohabitasi atau kumpul kebo. Ketentuan soal perzinahan diatur dalam Pasal 411 KUHP dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Pelaku diancam dengan denda kategori II setara Rp 10 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP. Pasal 411 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya tindak pidana perzinahan yaitu dengan memfungsikan instrument hukum pidana yang bersifat preventif dan represif, seperti tujuan pidana yang tercantum dalam konsep RUU KUHP Nasional yaitu: a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Perzinahan dalam KUHP dapat dipilah kedalam tiga hal yaitu, pertama perzinahan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kedua perzinahan yang dilakukan dengan paksaan secara psikis, dan ketiga perzinahan yang dilakukan atas dasar suka sama sama suka. Perzinahan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disebut perkosaan. Perzinahan yang dilakukan dengan paksaan secara psikis apabila perzinahan itu tidak dikehendaki oleh si wanita maka seharusnya juga masuk kedalam kategori perkosaan. Perzinahan yang termasuk dalam kategori pertama dan kedua terdapat dalam Pasal 285, 286, 287, 289, 290, 291, 293 dan 294.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan penelitian berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”.

## METODOLOGI

### 1.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### 1.1.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, di mana ketentuan-ketentuan yang akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya pada lapangan hukum nasional.<sup>10</sup>

### 1.1.3 Sumber Bahan Hukum

<sup>8</sup> Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, *Mimbar Hukum* Volume 18 Nomor 1 Februari 2016.

<sup>9</sup> Eko Sugiyanto, Pujiyono dan Budhi Wisaksono, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan, *Diponegoro Law Journal* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hal 6.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melalui literatur atau buku-buku, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang ada sebelumnya yang mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang dibahas.

#### 1.1.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1.1.5 Analisa Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.

## PENEGAKAN ATURAN-ATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN

### 2.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>11</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang

<sup>11</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), hal 32.

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>12</sup>

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal 42.

karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## 2.2 Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.<sup>13</sup> Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “*strafbaar feit*”. Dalam menerjemahkan “*Straffbaarfeit*” para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “tindak pidana”, Meoljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah “delik”, dan berbagai pendapat ahli lainnya.

Selain mengenai istilah, para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. Ada yang menganut paham bahwa pengertian “tindak pidana” mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “*Monisme*”. Dan ada juga yang menganut paham bahwa “tindak pidana” hanya mencakup tentang unsur tindak pidana, tidak termasuk syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “*dualisme*”.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 69.

Pakar yang menganut paham “*monisme*” diantaranya yaitu, J.E. Jonkers, H.J. Schravendijk, Simons, Wirjono Prodjodikoro, dan ahli hukum lainnya. J.E. Jonkers sebagai pakar “*monisme*” mengemukakan bahwa “peristiwa pidana” adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. H.J. Schravendijk berpandangan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan. Sedangkan pakar hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Setelah mengetahui tentang pengertian tindak pidana, maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua unsur, yaitu:

#### 1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:<sup>14</sup>

##### a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

##### b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

##### c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan

##### d. Merencanakan terlebih dahulu

##### e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP

#### 2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

##### a. Perbuatan manusia, berupa perbuatan aktif atau perbuatan positif (*act*) dan perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan (*omission*).

##### b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

##### c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan menjadi keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

##### d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan pelaku itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Prakoso menyatakan bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:<sup>15</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hal 50.

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Panitensier di Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 2018), hal 104.

4. Unsur melawan hukum yang obektif  
Unsur melawan hukum yang menunjuk pada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif  
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seorang pelaku kejahatan itu sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.  
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:
  1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran  
Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
  2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil  
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, pada rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
  3. Menurut bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana kealpaan (*culpose delicten*)  
Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.
  4. Menurut macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif/positif (*delicta cimmissionis*) dan tindak pidana pasif/negative (*delic omissionis*)  
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, maka ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini dia telah melakukan tindak pidana pasif.
  5. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama  
Tindak pidana terjadi seketika maksudnya adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika, misalnya: pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, maka tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, misalnya: perampasan kebebasan yang berlangsung lama dan akan berhenti setelah korban dilepaskan/dibebaskan.
  6. Menurut sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus  
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.

7. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*  
 Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya prgawai negeri (pada kejahatan jabatan).
8. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan  
 Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk didapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan dari yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73 KUHP) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
9. Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan  
 Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya: pencurian (Pasal 362 KUHP); pembunuhan (Pasal 338 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 363 KUHP), karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya maka pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Sedangkan pada bentuk yang diperberat atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberat dan peringannya maka ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat dan diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang harus dilindungi serta berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai  
 Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dipandang selesai dan dapat dipidananya pembuat disyaratkan dilakukan secara berulang. Misalnya: Pasal 481 KUHP, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan (dilakukan secara berulang, setidaknya dua kali perbuatan).

### 2.3 Tindak Pidana Perzinahan

Menurut Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa perzinahan adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh sepasang manusia berbeda kelamin, yang keduanya telah dewasa dan salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan pihak lain, penuntutan hanya

dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut. Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut pasal 286 KUHP juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga olehnya bahwa perempuan tersebut belum berumur 15 tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina.

Pada sisi lain, ketentuan larangan zina di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan yang salah satunya atau keduanya terikat dalam perkawinan. Hukum pidana Indonesia tidak melarang adanya perzinahan yang terjadi antara orang yang berlainan jenis dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Selain itu tindak pidana perzinahan tergolong sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut. Sehingga banyak konstruk perbedaan yang dimunculkan akibat ketentuan pidana dan jenis delik tersebut antara hukum nasional dan hukum Islam.<sup>16</sup>

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Kejahatan zina dirumuskan dalam pasal 284, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Ke 1

- a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Ke 2

- a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.
  - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
  3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75.
  4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
  5. Jika suami/istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1) saja, terdiri dari empat macam larangan, yakni:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya.

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 43.

2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya.
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin.
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya.

Terkait demikian, seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istri.
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW.
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta.

Jadi untuk berkualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah.
2. Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW.
3. Temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW.
4. Diketahuinya (unsur kesalahan: kesengajaan) bahwa:
  - a. Temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri
  - b. Yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.

Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksudkan dalam Pasal 284 (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Itu berarti unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana perzinahan yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b KUHP. Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinahan pada diri pelaku ternyata tidak dapat di buktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau *ontslag van rechtsvervolging* bagi pelaku.

Pada rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b KUHP, undang-undang telah mensyaratkan adanya pengetahuan para pelaku yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* itu berlaku bagi dirinya atau berlaku bagi laki-laki dengan siapa seorang pelaku wanita itu telah melakukan perzinahan.

#### 2.4 Penegakan Aturan-Aturan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi seluruh rakyat dari segala bentuk usaha atau perbuatan yang melawan hukum. Salah satu diantaranya ialah dengan cara menegakkan hukum secara adil dan tegas. Upaya seperti itu dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup sejahtera, damai, dan teratur. Kejahatan zina mutlak harus dicegah, tidak saja karena akibat-akibatnya yang membahayakan, tetapi juga agar gejala ini tidak diterima oleh masyarakat sebagai pola budaya. Dengan kata lain, kejahatan zina yang dibiarkan tanpa dicegah dan ditanggulangi, lambat laun dapat dipandang oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai hal yang normal dan wajar, serta mungkin akan melembaga sebagai hal

yang patut. sehingga dari generasi ke generasi memandang kejahatan zina sebagai perbuatan terkutuk (haram) yang tidak dapat diterima oleh pola budaya manapun.

Ada beragam hal yang dapat menjadi faktor pemicu munculnya perbuatan zina di dalam suatu masyarakat yakni:

1. Faktor lingkungan atau masyarakat yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap tingkah laku seseorang, Khususnya remaja yang kondisinya berada pada masa pubertas dan pencarian jati diri mereka sehingga rentang terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya.
2. Kurangnya keteladanan yang diberikan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberi atau menjadi teladan. keteladanan ini mutlak diperlukan khususnya oleh remaja karena contoh atau teladan memberikan kemudahan untuk proses pembiasaan perilaku pada kehidupan sehari-hari mereka.
3. Kurang konsistennya sikap dari pihak yang seharusnya memiliki tugas tersebut, Sikap konsisten terkadang membuat seseorang tidak memiliki patokan yang jelas mengenai hal-hal mana yang boleh dan mana yang tidak.

Para penegak hukum maupun ahli hukum banyak yang menyetujui delik perzinahan tetap diatur sebagai salah satu delik baik dalam hukum pidana sekarang maupun untuk hukum pidana masa yang akan datang, walaupun pengertian perzinahan menurut aturan hukum pidana sekarang tidak seluas perzinahan menurut pandangan masyarakat, dengan mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum tidak tertulis serta pernyataan hasil seminar atau simposium berikut ini:

1. Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara pengadilan-pengadilan Sipil yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim itu melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 14 ayat (1) berbunyi pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 23 ayat (1) berbunyi segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari aturan yang bersangkutan atau bersumber dari hukum yang tidak tertulis. Pasal 27 ayat (1) berbunyi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup.
3. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963. Resolusi Butir IV menunjukkan bahwa yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa. Resolusi Butir VIII menunjukkan bahwa unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinan dalam KUHP.
4. Kesimpulan Komisi II Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana Tahun 1975. Tentang tanggapan terhadap perbuatan pidana dalam KUHP dan perbuatan

tercela lainnya, yang mempunyai norma yang saling menunjang antara norma hukum dan norma agama/adat, antara lain:

- a. Perzinahan
- b. Pelacuran
- c. Dan lain-lain.

Menurut konsep KUHP istilah yang digunakan untuk menunjuk pada perbuatan zina adalah dengan istilah permukahan. Hal ini apabila istilah tersebut tetap dipakai sampai disahkannya rancangan Undang-Undang KUHP maka akan menjadi istilah yang dipakai secara yuridis. Berbeda dengan KUHP sekarang yang aslinya berbahasa Belanda. Terdapat perbedaan pada beberapa terjemahan KUHP dalam mengartikan kata overspel pada pasal 284 KUHP itu. Berdasarkan pasal 385 ayat (1) konsep KUHP pelaku tindak pidana permukahan mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan di dalam KUHP ancaman pidana bagi pelaku zina lebih rendah, yaitu pidana penjara sembilan bulan.

Perkembangan lain yang dapat dilihat dalam pasal 385 ayat (1) konsep KUHP adalah bahwa konsep tidak membedakan antara pelaku yang telah kawin dengan pelaku yang belum kawin. Seperti yang dirumuskan dalam KUHP bahwa perzinahan hanya dapat terjadi apabila seseorang telah kawin melakukan persetubuhan. Sedangkan mereka yang belum kawin yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 2 disebut sebagai orang yang turut serta. Namun di dalam rumusan konsep KUHP tidak digunakan kata turut sebagaimana di dalam KUHP. Dengan demikian, menurut konsep KUHP seseorang yang belum kawin disebut pula sebagai pelaku perzinahan.

Akan tetapi pada pokoknya antara KUHP dengan konsep KUHP mempunyai pandangan yang sama yaitu perzinahan atau permukahan hanya dapat terjadi apabila keduanya atau salahsatu dari mereka sudah kawin. Di samping itu di dalam konsep KUHP tidak mensyaratkan lagi bagi pria itu tunduk pada pasal 27 BW. Hal itu berbeda dengan KUHP yang mensyaratkan adanya pemberlakuan pasal 27 BW bagi pria yang berzina. Melihat rumusan pasal 385 ayat (2), konsep KUHP menganut prinsip yang sama dengan KUHP yaitu bahwa penuntutan atas delik perzinahan harus didasarkan pada adanya pengaduan dari suami/isteri yang tercemar.

Terkait dengan sifat delik perzinahan ini sebenarnya konsep KUHP tahun 1977 sampai dengan Konsep tahun 1991/1992 (sampai dengan Desember 1992) masih berprinsip bahwa delik perzinahan termasuk delik biasa atau bukan delik aduan lagi. Akan tetapi dengan memperhatikan rumusan yang ada dalam pasal 385 ayat (2) konsep KUHP (sampai dengan 13 Maret 1993) kedudukan delik perzinahan berubah menjadi delik aduan. Selama ini masih ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum mengenai sifat delik perzinahan. Sehingga karena belum adanya tik temu antara kedua belah pihak tersebut maka di dalam konsep KUHP disebutkan catatan bahwa ada pendapat delik perzinahan ini sebaiknya bukan delik aduan, dan karena itu menyarankan agar ayat (2), (3) dan (4) dihapuskan.

Kejahatan kesusilaan sebuah terminologi dapat menimbulkan bermacam-macam makna juga mengakibatkan sulitnya dalam menyelesaikan baik pada tahap penyidikan penuntutan maupun pada tahap pengambilan keputusan, selain kesulitan dalam pengertian (batasan) juga kesulitan dalam pembuktian karena umumnya kejahatan ini dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Penghapusan zina sebagai delik itu didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni:

1. Perbuatan zina merupakan perbuatan tercela tetapi jika tujuannya untuk melindungi perkawinan yang sah diberi sanksi pidana, kalau itu tujuannya, maka menurut mereka itu tidak dapat dipertahankan lagi, sebab rumusan hukum mewajibkan mereka untuk bercerai. Dengan demikian mereka kalau harus bercerai, akan sia-sia memberi pidana pada yang bersangkutan.
2. Penegakan terhadap hak asasi manusia yang telah berpengaruh luas sehingga kesamaan hak untuk menikmati seks, dianggap milik setiap manusia dewasa. Kesamaan antara pria dan

wanita, kesamaan antara suami dengan istri. Suami istri hidup berdampingan, sejajar tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau yang lebih berkuasa.

3. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka seks telah dianggap sebagai suatu kebutuhan (*need*) orang dewasa. Menyadari hal itu, tentara yang sedang berperang telah dibagikan kondom, narapidana yang sedang mengalami hukuman telah diberi kesempatan untuk menikmati seks. Atas dasar tersebut, maka kejahatan zina:
  - a. Merupakan delik aduan.
  - b. Dapat ditarik kembali. (selama pemeriksaan sidang belum dimulai)
  - c. Pengaduan dilakukan langsung oleh suami/istri (tidak dapat dilakukan oleh anggota keluarga) atau orang lain.

Untuk adanya suatu perzinahan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu *vleselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perzinahan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.

Secara garis besar, sistem hukum yang ada di Indonesia mengatur terkait dengan masalah perzinahan. Hukum perzinahan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama perzinahan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral dan norma dalam masyarakat yang berbudaya. Pengaturan tentang zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Konsep pengaturan tindak pidana zina di Indonesia memang sudah seharusnya dilakukan perubahan, karena melihat aturan yang ada yaitu dalam Pasal 284 KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan kepada masyarakat. Selain itu perbuatan zina di mata masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merugikan berbagai pihak terutama terkait dengan keturunan.

## **KENDALA DALAM PENEGAKAN ATURAN-ATURAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN**

### **3.1 Asusila**

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam

hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut terjemah Moelyatno, Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 bis, dibawah title: “tentang kejahatan terhadap kesusilaan,<sup>17</sup> sedangkan menurut Soesilo, dibawah title: “kejahatan tentang kesopanan”, selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah “tindak pidana asusila.<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual,yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-bener berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:

1. Perzinahan diatur dalam pasal 284
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288
4. Percabulan diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294
5. Penghubung percabulan diatur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298 dan pasal 506
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam pasal 299, serta pasal 534 dan juga pasal 535
7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyuru rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 sampai pasal 283 bis, dan pasal 532 sampai dengan pasal 533.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke -II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handeligen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Di dalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beranaka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau pun perbuatan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya.

Tata hukum di negara indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan

<sup>17</sup> Moelyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hal 102.

<sup>18</sup> SR Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, (Jakarta: Alumni, 2019), hal 222.

terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis. Bentuk-bentuk kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 281

Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi:

- a. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum
- b. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya (kemaumannya).

2. Pasal 282

Yaitu menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan secara terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu barang atau gambar yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, di pertontonkan atau ditempelkan sehingga dapat kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan di minta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP melalang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka suatu tulisan atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

3. Pasal 283

Yaitu menawarkan, menyerahkan untuk selama-lamanya atau buat sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada orang yang belum dewasa atau patut disangka bahwa orang itu belum berumur 17 tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahui melanggar kesusilaan.

4. Pasal 284

Yaitu laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami berbuat zina.

5. Pasal 285

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (pemeriksaan).

6. Pasal 286

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

7. Pasal 287

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang di ketahui atau harus patut disangka bahwa wanita itu umurnya belum 15 tahun atau wanita itu belum masanya kawin.

8. Pasal 288

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang diketahui atau sepatutnya harus disangka bahwa wanita itu belum masanya untuk dikawinkan.

9. Pasal 289

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

10. Pasal 290

Yaitu melakukan perbuatan cabul sedangkan telah diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau orang tersebut belum cukup 15 tahun umurnya atau belum saatnya menikah atau membujuk, menggoda seseorang yang belum cukup umurnya 15 tahun atau belum saatnya menikah, atau melakukan, membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain diluar nikah.

11. Pasal 291

Yaitu kejahatan yang disebutkan dalm pasal 285, 286,287,289, dan 290 yang menyebabkan luka berat pada tubuh atau menyebabkan kematian.

## 12. Pasal 292

Yaitu orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama yang diketahui atau patut disangkakan telah dewasa.

## 13. Pasal 293

Yaitu dengan mempergunakan atau janji akan memberikan uang atau barang dengan tipu. Sengaja membujuk orang lain yang belum dewasa/patut disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia/membiarkan dilakukannya perbuatan cabul pada dirinya.

## 14. Pasal 294

Yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri/anak pungut, anak peliharaannya/ dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya/ dengan bawahan yang belum dewasa.

## 15. Pasal 295

Yaitu menyebabkan/memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tiri/ anak angkat yang belum dewasa / anak didiknya yang masih dibawah umur atau yang dibawahnya oleh orang lain.

## 16. Pasal 296

Yaitu dengan sengaja/ mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain.

## 17. Pasal 297

Yaitu memperniagakan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa atau anak dibawah umur.

## 18. Pasal 298

Yaitu melakukan pengguguran kandungan.

## 19. Pasal 300

Yaitu melakukan perbuatan mabuk.

## 20. Pasal 301

Yaitu melakukan pekerjaan pengemisan/ pekerjaan berbahaya lainnya pada anak dibawah usia 12 tahun.

## 21. Pasal 302

Yaitu melakukan penganiayaan pada binatang.

## 22. Pasal 303

Yaitu melakukan perjudian

Mengenai bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan yang dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan dikelompokkan dalam pasal yang langsung dan pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan, yaitu pasal yang berkaitan langsung dengan delik kesusilaan itu sendiri seperti pasal 281,282,283, mengenai pasal-pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan tetapi memiliki hubungan dengan delik kesusilaan lainnya seperti UU ITE, dan UU pornografi.

RUU KUHP hanya mengelompokkan dalam 1 (satu) bab dengan judul tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan. Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP. Mengenai kejahatan kesusilaan dalam rancangan RUU KUHP, diatur dalam buku ke-II (mengenai tindak pidana), BAB XV (mengenai tindak pidana kesusilaan) yang diatur dari pasal 411 sampai 441. bentuk-bentuk kejahatan terhadap kesusilaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Pasal 411

Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan yang meliputi:

- a. Sengaja merusak kesopanan dimuka umum
- b. Segaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang tidak hadir atas kemauannya

## 2. Pasal 412

- Yaitu menyebarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan secara terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu gambar, barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, membuat atau mempunyai persediaan tulisan, gambar atau benda rekaman, dengan maksud untuk diperdengarkan oleh umum, ataupun dengan berterang-teranggan menyiarkan suatu surat, ataupun dengan berteran-terangan dimintai atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau yang isinya kesopanan atau kesusilaan.
3. Pasal 413  
Yaitu mengenai menyanyikan lagu-lagu/menyampaikan pidato yang melanggar kesopanan atau kesusilaan ditempat yang terlihat di jalan umum/dengan membuat tulisan atau gambar yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.
  4. Pasal 414  
Yaitu menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya, atau buat sementara waktu menyampaikan ditangan/mempertunjukkan kepada orang lain yang belum atau patut disangka bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun/belum menikah, suatu tulisan, gambar, barang/rekaman yang menyinggung perasaan kesopanan/suatu cara yang dipergunakan untuk mencegah/mengganggu kehamilan, termasuk juga di dalamnya memperdengarkan yang melanggar perasaan kesopanan.
  5. Pasal 415  
Yaitu mengenai ditempat lalu lintas secara terang-terangan/tanpa diminta menawarkan mempertunjukan/mempelkan gambar/memperdengarkan isi tulisan dengan judul, sampul/benda yang mampu membangkitkan orang yang belum berumur 18 tahun, dan belum kawin/menawarkan, memberikan untuk seterusnya atau sementara waktu, menyerahkan/memperlihatkan yang mampu membangkitkan nafsu birahi pada orang yang belum berumur 18 tahun/belum menikah.
  6. Pasal 416  
Yaitu mengenai secara terang-terangan mempertunjukan suatu sarana untuk mencegah kehamilan/secara terang-terangan/ tanpa diminta, menunjukan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan.
  7. Pasal 417  
Yaitu mengenai orang yang secara terang-terangan mempertunjukan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan/secara terang-terangan/tanpa diminta menawarkan secara terang-terangan/denagn menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan.
  8. Pasal 418  
Yaitu mengenai tindak pidana yang tidak dipidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 411,414, dan 416, jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana.
  9. Pasal 419  
Yaitu mengenai laki-laki/perempuan yang masing-masing dalam ikatan perkawinan melakukan perzinahan terhadap laki-laki/perempuan yang bukan suami/istri yang sah, atau laki-laki/perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan melakukan perzinahan/pesetubuhan dengan laki-laki/perempuan yang diketahui mereka terikat dalam perkawinan.
  10. Pasal 420  
Yaitu mengenai laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan perzinahan dan karena mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat, dalam hal ini tidak dipidana kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ke-3, kepala adat/oleh kepala desa/lurah.
  11. Pasal 421

Yaitu mengenai laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dengan persetujuan si perempuan tersebut karena janji akan dikawinin, kemudian mengingkari janjinya/karena tipu muslihat yang lain, atau yang mengakibatkan si perempuan hamil dan tidak bersedia mengawininya/ada hal untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan.

12. Pasal 422

Yaitu mengenai laki-laki/perempuan yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di Luar pernikahan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat dan tidak dipidana kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pihak tindak pidana sampai derajat ke-3 (tiga), kepala adat./ kepala desa/ lurah tersebut.

13. Pasal 423

Yaitu mengenai tindak pidana pemerkosaan, laki-laki yang melakukan persutubuhan terhadap seorang perempuan diluar pernikahan bertentangan dengan kehendak perempuan/ mendapatkan persetujuan dari seorang perempuan tetapi dengan ancaman untuk dibunuh/ dilukai/ mendapatkan persetujuan perempuan karena perempuan tersebut percaya bahwa lelaki tersebut adalah suaminya yang sah/persetubuhan dengan perempuan yang berusia 14 tahun dengan persetujuan/ perempuan tersebut dalam keadaan pingsan/tidak berdaya dan dianggap juga sebagai persetubuhan dengan kekerasan apabila laki-laki memasukan alat kelaminnya kedalam anus perempuan/memasukan suatu benda yang bukan bagian tubuhnya ke dalam vagina/anus perempuan.

14. Pasal 424

Yaitu mengenai kekerasan/ ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan/ membiarkan dilakukannya pada dirinya perbuatan cabul dianggap melakukan perebuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

15. Pasal 425

Yaitu mengenai perbuatan cabul dengan seseorang yang dianggap/ diketahui dalam keadan pingsan/ tidak berdaya/ belum berumur 14 tahun.

16. Pasal 426

Yaitu kejahatan yang disebutkan dalam pasal 423, 424, 425 butir a dan b, yang menyebabkan luka berat pada tubuh atau menyebabkan kematian.

17. Pasal 427

Yaitu mengenai perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diduga/patut diduga belum berumur 18 tahun.

18. Pasal 428

Yaitu dengan mempergunakan hadiah/ janji/ menyalagunakan wibawa, yang timbul dari hubungan keadaan/ dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui/ patut diduga belum berumur 18 tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul/ persetubuhan dengannya/ membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.

19. Pasal 429

Yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya/anak dibawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik dan dijaga/ dan pembantu rumah tangga, atau bawahannya/ pengurus, dokter, guru, petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga Negara, tempat latihan kerja, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa, atau panti social yang melakukan perbuatan cabul denagn orang yang dimaksudkan kedalamnya.

20. Pasal 430

Yaitu mengenai perbuatan persetubuhan dengan seorang yang diketahui bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus kesamping sampai derajat ke-3, atau terhadap perempuan yang belum berumur 18 tahun, dan belum kawin.

21. Pasal 431

Yaitu mengenai, menghubungkan, atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul/ perisetubuhan dan atau patut diduga bahwa orang tersebut belum berumur 18 tahun/ belum kawin dan dilakukan sebagai pekerjaan/ kebiasaan.

22. Pasal 432

Yaitu menjadikan sebagai pekerjaa atau kebiasaan cabul mata pencaharian yaitu menghubungkan/ memudahkan orang lain berbuat cabul/ bersetubuhan dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul/ perisetubuhan orang lain.

23. Pasal 433

Yaitu mengenai orang yang menggerakkan, membawa, menempelkan/ menyerahkan laki-laki/ perempuan dibawah umur 18 tahun kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, peracuran atau perbuatan melanggar kesusilaan dan dilakukan dengan memberikan jenis untuk mendapatkan pekerjaan, tapi ternyata diserahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.

24. Pasal 434

Yaitu mengenai orang yang bergelandang, dan berkeliaran dijalan atau ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri.

25. Pasal 435

Yaitu mengenai tindakan pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 411,414,426,427,sampai pasal 433 dijatuhi pidana tambahan yang berupa pencabutan hak.

26. Pasal 437

Yaitu menjual/ memberikan bahan yang memabukan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk/ yang berumur 18 tahun/ dengan ancaman kekerasan memaksa memberikan minuman yang memakai bahan memabukan.

27. Pasal 438

Yaitu memberikan/menyaraskan kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun, pada hal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk/ pada waktu melakukan perbuatan meminta-minta/ untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya/ yang dapat membahayakan keselamatannya.

28. Pasal 439

Yaitu melakukan penganiayaan terhadap hewan, baik yang mengakibatkan luka berat atau mati.

29. Pasal 440

Yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau menjadikannya sebagai mata pencaharian/ turut serta dalam perusahaan perjudian.

30. Pasal 441

Yaitu menggunakan kesempatan main judi.

Pengaturan delik kesusilaan menurut KUHP dan RUU KUHP pada dasarnya tidak jauh berbeda karena pada RUU KUHP hanya mengkaji ulang atau merevisi pengaturan sebagaimana diatur dalam KUHP, namun dalam Undang-undang Pornografi pengaturan delik kesusilaan difokuskan pada perbuatan cabul yang tujuannya menimbulkan atau merangsang nafsu.

### 3.2 Kendala dalam Penegakan Aturan-Aturan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan

Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun. Setiap aspek di dalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia. Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria-wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.<sup>19</sup>

Kehidupan yang ada saat ini telah mengatur terkait dengan perbuatan zina. Pengaturan tersebut dilakukan oleh setiap aspek yang ada di dalam kehidupan. Aspek yang dominan dalam mengatur terkait dengan perbuatan zina ada tiga aspek antara lain aspek agama, aspek budaya atau adat istiadat dan aspek hukum. Setiap aspek tersebut memiliki kesamaan terkait dengan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap aspek di dalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina, maka dari itu sudah selayaknya bagi manusia untuk menjauhkan perbuatan zina dalam kehidupan.

Pengaturan zina di dalam aspek hukum sangat jelas terlihat, termasuk di dalam hukum Indonesia. Terkait dengan pengaturan zina dalam hukum Indonesia tidak bisa lepas dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Pada dasarnya sistem hukum yang ada di Indonesia juga mengatur terkait dengan masalah perzinahan. Hukum perzinahan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama perzinahan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral dan norma dalam masyarakat yang berbudaya. Pengaturan tentang zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

KUHP menentukan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Namun, KUHP juga memberikan ketentuan lain terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina, seperti yang terdapat dalam Pasal 286 dan 287. Perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana yakni:

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan.
3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya.
4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas) tahun.

<sup>19</sup> Erman Sulaeman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2018), hal 47.

5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

Pengertian zina menurut Pasal 284 KUHP yang diisyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang kawin, berlatar belakang pada pemikiran Belanda bahwa zina adalah pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang penodaan nilai-nilai kesucian daripada persetubuhan. Menurut hukum adat di dalam persetubuhan itu terkandung nilai-nilai kesucian. Oleh karena itu, untuk melakukannya diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia berdosa dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia berzina, oleh sebab itu si pembuatnya harus dihukum.

Apabila ditinjau dari faktor penegak hukum, penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia terkait dengan perbuatan tindak pidana zina selama ini masih menerapkan Pasal 284 KUHP, yaitu dengan menunggu adanya aduan dari pihak yang mempunyai kewenangan. Walaupun terkadang penegak hukum juga melakukan razia terhadap lokasi remang-remang yang di mana biasa terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah. Namun dalam penegakannya tidak diterapkan Pasal 284 KUHP, karena salah satu unsur dari pasal tersebut harus ada aduan dari suami atau istri.

Apabila ditinjau dari faktor sarana atau fasilitas, sarana atau fasilitas itu sendiri meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Pada dasarnya sarana atau fasilitas yang dibutuhkan telah tersedia, tetapi kembali kepada unsur pasal perzinaan yang mengharuskan adanya aduan dari suami atau istri yang tercemar. Sehingga sarana atau fasilitas yang sudah ada tidak dapat dimanfaatkan sebelum adanya aduan tersebut. Selain itu, apabila ditinjau dari faktor masyarakat, masyarakat Indonesia dalam menyikapi perbuatan zina terkadang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku perbuatan zina.

KUHP sebagai kitab induk hukum pidana di Indonesia, dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana zina sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni: Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), Pasal 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian).

Kejahatan terhadap kesusilaan di bidang persetubuhan ini, selain perzinaan (Pasal 284) hanya dapat dilakukan oleh si pembuai (laki-laki). Dibentuknya kejahatan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan di bidang kesusilaan dalam hal persetubuhan. Meminimalisir terjadinya tindak pidana dimaksud, bahkan menurut pengamatan saya justru ada sedikit kelemahan dari keberadaan aturan tentang tindak pidana perzinahan yang ada dalam hukum pidana materil kita (KUHP), yang sekiranya memberi peluang kepada laki-laki/perempuan yang telah menikah untuk berzinah/selingkuh.

Hukum pidana hendaknya dipandang sebagai suatu yang *Ultimum Remedium* atau penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, dimana harus dipergunakan dalam mengatur perilaku hidup manusia. Jika (KUHP) sebagai *Ultimum Remedium* dalam mengatur perilaku hidup manusia yang berzinah (selingkuh) saja sudah tidak mempan. Perbuatan yang mempunyai makna sama dengan perzinaan dalam KUHP digolongkan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 284-303 KUHP. Dapat dilihat bahwa Ketentuan Pasal 26, 27 dan 29 telah mengatur dengan sangat rinci perihal mekanisme melakukan pengaduan dalam delik aduan. Ketentuan Pasal 484 angka (3)

yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 26, 27 dan 29 ini tidak berlaku mengakibatkan pengaduan atas ketentuan tindak pidana Pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hukum sendiri. Sehingga dengan kata lain ketentuan Pasal 484 angka (3) ini telah menyimpangi syarat-syarat pengaduan. Akan tetapi sangat berbahaya ke depannya apabila Penyidik diperbolehkan untuk menafsirkan Pasal tersebut sesuai dengan tafsirannya sendiri. Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan hukuman/pidana. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.<sup>20</sup>

Praktiknya, terdapat kendala dalam penegakan aturan-aturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinahan yakni:

1. Kasus zina merupakan delik aduan
2. Kesulitan dalam pembuktian
3. Tidak ada pengaduan dari pihak korban
4. Usaha negoisasi yang dilakukan penasehat hukum tersangka maupun pihak keluarga kepada pihak yang berwenang
5. Pencabutan tuntutan oleh keluarga

## KESIMPULAN

Berikut kesimpulan penelitian ini:

1. Penegakan aturan-aturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinahan yakni diatur dalam KUHP. KUHP menentukan larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya. Praktiknya, konsep pengaturan tindak pidana zina di Indonesia memang sudah seharusnya dilakukan perubahan, karena melihat aturan yang ada yaitu dalam Pasal 284 KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan kepada masyarakat. Selain itu perbuatan zina di mata masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merugikan berbagai pihak terutama terkait dengan keturunan.
2. Kendala dalam penegakan aturan-aturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perzinahan yakni kasus zina merupakan delik aduan, kesulitan dalam pembuktian, tidak ada pengaduan dari pihak korban, usaha negoisasi yang dilakukan penasehat hukum tersangka maupun pihak keluarga kepada pihak yang berwenang serta [encabutan tuntutan oleh keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

Alam, & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Chazawi, A. (2015). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>20</sup> Simon Purba, Mustamam dan Adil Akhyar, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan dalam Perspektif KUHP dan Qanun di Lhoksukon Aceh Utara, *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol 3 No 2 Edisi Mei 2021.

- Justitia, S. (2021). *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam*. California: Blurb Incorporated.
- Marpaung, L. (2016). *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2020). *Tindak Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moelyanto. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prakoso, D. (2018). *Hukum Panitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Purba, S., Mustamam, & Akhyar, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan dalam Perspektif KUHP dan Qanun di Lhoksukon Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Metadata Vol 3 No 2 Edisi Mei*.
- Santoso, T. (2018). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sugiyanto, E., Pujiyono, & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. *Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3*.
- Shant, D. (2018). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S. (2019). *Tindak Pidana di KUHP*. Jakarta: Alumni.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulaeman, E. (2018). *Delik Perzinaah dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Yaqin, A. (2018). *FIQH: Kajian Tematik Ibadah, Perdata dan Pidana Islam*. Pamekasan: Duta Media.
- Yulia, R. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum Volume 18 Nomor 1 Februari 2016*.
- Zuleha. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.